

PERAN STRATEGIS KEJAKSAAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara)

Abik Afada^{1*}

^{1*}Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Tanbihul Ghofilin

Jl. Gunung Tampomas Km. 07 Banjarnegara, Ds. Mantrianom Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah - 53471

*Korespondensi Penulis: garudabangsa45@gmail.com

Abstract: *This study aims to strengthen the main tasks and functions of the Prosecutor's Office in order to oversee the recovery of the National Economy so as to be able to oversee national economic growth and be able to encourage and oversee the implementation of refocusing activities and budget reallocation to accelerate COVID-19 countermeasures. This study uses qualitative research with field observation and interview methods. North Sulawesi High Prosecutors Office always improves performance in efforts to reform the bureaucracy and Corruption-Free Region (WBK) so that it has a strategic role in national economic recovery.*

Keywords: *Reallocation; Recovery; Refocusing*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan.

Inpres RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Melalui instrumen tersebut Presiden RI telah menginstruksikan agar Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengalihkan dan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk percepatan penanganan Covid-19, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 bahwa Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menciptakan harmonisasi antara APIP, Pemeriksa Eksternal dan APH guna mencegah dan mengeliminir benturan, perbedaan pendapat maupun tumpang tindih kewenangan antar institusi guna mendukung pengawasan percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Sulawesi Utara dan mampu Terwujudnya good corporate governance dan clean government, khususnya dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan Pengawasan Pemulihan Ekonomi Nasional lebih khususnya Pemulihan Ekonomi di Wilayah Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah

penelitian yang didasarkan pada teori yang mendukung dengan peran strategis Kejaksaan dalam melakukan fungsi pengawasan internal maupun eksternal agar mampu meningkatkan kinerja internal Kejaksaan RI dan mampu membantu dalam proses pemulihan ekonomi nasional di wilayah Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia dan juga sudah merambah ke daerah Sulawesi Utara, membuat efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan yaitu :

1. Kesehatan
Penyebaran Covid-19 yang mudah, cepat dan luas menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukan vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis.
2. Sosial
Langkah untuk flattening the curve dari cepat dan luasnya penularan memiliki konsekuensi pada: berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal.
3. Ekonomi
Kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam.
4. Keuangan
Volatilitas dan gejolak sektor keuangan dirasakan seketika sejak wabah muncul seiring dengan turunnya investor confidence dan terjadinya *flight to quality*. Disamping itu, sektor keuangan juga terdampak melalui kanal menurunnya kinerja sektor riil, di mana NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Melihat kondisi yang sedang dialami bangsa Indonesia Pemerintah mengambil Langkah Kebijakan Penanganan dan Pemulihan Ekonomi diarahkan pada sisi Demand yaitu:

- a. Menjaga Konsumsi, Percepatan dan Penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masy. Miskin dan Rentan Miskin meliputi Tambahan sembako, Tambahan kartu pra-kerja, Pembebasan tarif listrik, Penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan dan Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll)
- b. Mendorong Investasi meliputi kegiatan Insentif pajak, Insentif kepabeanan dan cukai, Memberi keringanan persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM, Memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM.
- c. Mendukung Ekspor- Import meliputi Insentif pajak, Insentif kepabeanan dan cukai, Penyederhanaan & pengurangan jumlah Larangan & Pembatasan (Lartas) ekspor impor, Percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Traders, Peningkatan & percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).

Dalam pengambilan kebijakan Pemerintah memiliki acuan dan Prinsip, Pengambilan Kebijakan, dan Modalitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PP 23/2020) meliputi :

- a. Asas keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Mendukung Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
- c. Memperhatikan kaidah-kaidah kebijakan yang prudent serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan.
- d. Tidak menimbulkan moral hazard.
- e. Adanya pembagian biaya dan risiko antar stakeholders sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan prinsip Pengambilan Kebijakan, dan Modalitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PP 23/2020) maka Pemerintah mengambil langkah dan kebijakan :

- Belanja APBN subsidi bunga ke UMKM melalui Lembaga Keuangan.
- Penempatan Dana untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi.
- Penjaminan untuk kredit modal kerja

- Penyertaan Modal Negara untuk BUMN yang Permodalannya Terdampak dan Penugasan Khusus.
- Investasi Pemerintah (untuk modal kerja).

Pemerintah dalam melakukan penanganan Dunia usaha yaitu dengan memberikan dukungan kepada sektor UMKM, BUMN dan Korporasi, untuk sektor UMKM meliputi Subsidi bunga Rp34,15T, Insentif perpajakan (PPh pasal 21 DPT, PPh final UMKM DTP) Rp28,06T, Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM (Rp125T) sebesar Rp6T berupa Imbal Jasa Penjaminan Rp 5T dan Cadangan Rp1T. Pemerintah juga melakukan dukungan kepada sektor BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), Pembayaran kompensasi, Talangan (investasi) modal kerja, Dukungan dalam bentuk lain: Optimalisasi BMN, Pelunasan Tagihan, Loss Limit Penjaminan, Penundaan Dividen, Penjaminan Pemerintah, Pembayaran Talangan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sedangkan dukungan Pemerintah untuk sektor Korporasi adalah Insentif perpajakan dunia usaha (pembebasan PPh pasal 22 impor, Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN) sebesar Rp34,95T dan Penempatan dana Pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM Rp35T.

Pemerintah juga melakukan dukungan untuk Pemerintah daerah dalam masa pandemi Covid-19 yaitu :

1. Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari cadangan BUN untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah.
2. Penyediaan fasilitas pinjaman program kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.
3. Penggunaan cadangan DAK Fisik sebesar Rp9,1 T* untuk program pembangunan fisik (antara lain untuk perumahan dan pemukiman, serta pertanian) dengan metode swakelola, padat karya, tenaga lokal, dan selesai dalam kurun waktu 3 s.d 4 bulan.
4. Penggunaan cadangan BUN untuk hibah kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran, dengan rencana awal Rp3,3 T.

1. Pemecahan Masalah

Percepatan penanganan Covid-19 berskala besar dan pemulihan Ekonomi Nasional yang ketat dari APIP selaku pengawas internal pemerintah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara saling berkoordinasi agar mampu melakukan pengawasan dalam kebijakan-kebijakan yang langsung berimplikasi pada rakyat yaitu :

- a. Peningkatan Belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.
- b. Fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.
- c. Penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19.
- d. Melakukan tindakan antisipasi (forward looking) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
- e. Kebijakan dan langkah - langkah luar biasa (ertraordinary) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan.

Dalam pengawasan Internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri se-Sulawesi utara juga sudah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 dengan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan bilik disinfektan non permanen.
2. Pengadaan dan pembangunan tempat cuci tangan.
3. Pengadaan thermogun yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi kapitalisasi peralatan dan mesin.
4. Biaya penyemprotan disinfektan.
5. Pengadaan masker dan *hand sanitizer*.

Sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung RI NO 8 TAHUN 2020 mengenai Pembentukan Gugus Tugas Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19 maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulawesi Utara, BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dalam Pembentukan Gugus Tugas Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19.

Kejaksaan RI sejalan dengan paradigma pemerintah dalam mengukur kinerja pemberantasan korupsi. Bahwa keberhasilan APH tidak hanya diukur dari berapa kasus diselesaikan atau berapa orang yang dipenjarakan, melainkan juga diukur dengan berapa kerugian negara yang bisa diselamatkan.

33 Kejaksaan Tinggi dan 191 (seratus sembilan puluh satu) unit kerja di Seluruh Indonesia berhasil melakukan pengamanan/pendampingan sekitar 309 (tiga ratus sembilan) permohonan dengan total anggaran lebih dari Rp. 25,3 triliun rupiah untuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan se-Sulut telah menangani Penyelidikan 23 Perkara, Penyidikan 16 perkara, Penuntutan 30 perkara, eksekusi 23 perkara, potensi kerugian negara Rp.15.428.911.069,- dan yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.7.004.294.552,-.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga melakukan pendampingan hukum terhadap Revisi APBD tahun anggaran 2020 guna Legal Asistensi Datun atas kegiatan Pengadaan Barang dalam rangka penanggulangan Virus Covid-19. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengambil langkah dalam pelaksanaan percepatan, pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) antara lain:

1. Pengadaan Barang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku.
2. Bahwa oleh karena ini pengadaan dengan penunjukan langsung dengan sistem E-Purchasing, maka harus penyedia yang profesional dan tidak ada mark-up.
3. Bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pembayaran serta pengawasan dilakukan secara profesional.
4. Bahwa apabila ada suatu barang misalnya barang tersebut harus ada ijin edar tapi oleh karena barang tersebut yang belum ada ijin edar tapi sangat dibutuhkan, maka harus ada seorang Ahli yang menyampaikan bahwa barang tersebut dapat digunakan.
5. Bahwa PPK harus melakukan Inventarisasi kebutuhan.

Selain Kejati Sulut dalam melakukan Pendampingan Hukum Dana Realokasi APBD Provinsi Sulut dari APIP Daerah atau Inspektorat juga ikut serta melakukan pendampingan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam pengawasan Refocusing dan Realokasi Anggaran dalam percepatan Penanganan Covid-19.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama dengan Inspektorat melakukan pengawasan bahwa anggaran Alokasi percepatan Covid-19 tepat guna dan tepat sasaran sehingga bisa di dimanfaatkan oleh masyarakat di Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan bisa dilakukan secara langsung atau bisa melalui aplikasi Zoom/ via Online, Pandemi virus bukan menjadi alasan untuk tidak berjalannya pengawasan anggaran.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga melakukan pengawasan secara Internal di lingkup Kejaksaan se- Sulawesi Utara melalui kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara sehingga mendukung program Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.

Peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam Upaya Pencegahan dan Penindakan apabila Alokasi anggaran Covid-19 tidak tepat sasaran.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Aparat Penegak Hukum mengawal dana APBN/APBD yang sudah dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19 apabila ada pengelolaan keuangan negara tidak tepa guna. Setiap pengelolaan Keuangan Negara ada resiko maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, APIP dan Pengawas Eksternal memastikan bahwa niat untuk

melakukan korupsi bisa diminimalisir dengan melakukan pengawasan yang lebih akurat dengan koordinasi yang efisien dan efektif.

Peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam Pendampingan Hukum Pengadaan Barang guna Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sulawesi Utara.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melalui Bidang Datun melakukan pendampingan Hukum terhadap revisi APBD tahun anggaran 2020 guna legal Asistensi atas kegiatan Pengadaan Barang dalam rangka penanggulangan Covid-19 yaitu dengan cara melakukan pengecekan terhadap progres Realisasi Anggaran, memonitoring kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan ke masyarakat.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendampingan Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang harus dilakukan sesuai aturan yang ada dan harus sesuai dengan SOP.
- b. Untuk Penyaluran bantuan harus sesuai SOP melalui Jalur Keagamaan.
- c. Untuk Penyaluran bantuan ke daerah Kepulauan/ Sangihe harus ditandatangani oleh yang menyalurkan didaerha tersebut dalam BAST dan dilakukan dokumentasi.
- d. Bagi Mahasiswa yang berasal dari Luar daerah agar tetap lewat jalur keagamaan dengan melampirkan keterangan dari Dekan Fakultas masing-masing dengan melampirkan Kartu Mahasiswa, KTP, dan dilakukan verifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti Corruption Task Force (ACTF) BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Mendorong Terciptanya Clean Governance dan Good Governance*. Jakarta : BPKP.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2006). *Report to the nation on occupational fraud and abuse*. Austin, TX: Author.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2006). *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara*
- Baheram, L.1992. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Bakker, Anton dan Achmad Chairis Zubair. (1994). *Pustaka Filsafat : Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Kanisius.
- Bologna, J. G., dan Linqvist, R. J. 1995. *Fraudauditing and forensic accounting*. New York: Wiley.
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Crumbley, D. Larry, *Journal of Forensic Accounting*, dari home page-nya
- Danim, Sudarwan.2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Fitriyani, Rika.2012.*Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan*. Universitas Pasundan.
- Herlambang, 2011. *Pengertian Audit Investigasi*.
<http://masherla.wordpress.com/2011/11/22/pengertian-audit-investigasi/> (22 Nov. 2011)
- Karyono Ak, MM. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Puslitbangwas BPKP. Oktober 2007. *Peningkatan Peran BPKP dalam Percepatan dan Pemberantasan TPK*. BPKP. Jakarta.
- Puslitbangwas BPKP. 30 April 2014. *Manajemen Pemerintah Pusat*. BPKP. Bogor.
- Puslitbangwas BPKP. 30 April 2014. *Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal*. BPKP. Bogor.
- Sawitri, Sari . 2009. *Analisi Faktor-faktor Penentu Kualitas Audit yang dirasakan dan Kepuasan Auditee di Pemerintahan Daerah*. Universitas Diponegoro
- Tuanakota, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2011. *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik (Tanya-Jawab & Kasus)*, HARVARINDO, Jakarta.
- UU No. 3 Tahun 1971 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

UU No. 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

UU No. 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* UU No. 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.*

UU No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Wahyudi, Darngiyanto.2010. *Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Peran Operasional Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.